



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. JEND. AHMAD YANI NO.1 KARAWANG TELP(0267) 429800 - 429802 - 429803

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR : 503/4886/7/IPSS/X/DPMPTSP/2019

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN ASTRI BAKTI INSANI UNTUK
MENDIRIKAN SDIT BUAHATI ISLAMIC SCHOOL 3 KARAWANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada YAYASAN ASTRI BAKTI INSANI untuk mendirikan SDIT BUAHATI ISLAMIC SCHOOL 3 KARAWANG;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang.

Memperhatikan:

1. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 423/2734-SD tanggal 14 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Operasional SDIT BUAHATI ISLAMIC SCHOOL 3 KARAWANG;
2. Surat Permohonan YAYASAN ASTRI BAKTI INSANI Nomor - tanggal 17 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Operasional;
3. Berita Acara Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, Nomor : 503/BAPL.262/DPMPTSP/2019 Tanggal : 29 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada YAYASAN ASTRI BAKTI INSANI untuk mendirikan sekolah swasta :

1. Nama Sekolah : **" SDIT BUAHATI ISLAMIC SCHOOL 3 KARAWANG "**
2. Jenjang Sekolah : Dasar
3. Lokasi Sekolah : Jl. Lingkar Tanjungpura Lamarin RT 004/006 , Desa/Kelurahan PALUMBONSARI, Kecamatan KARAWANG TIMUR, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat

KEDUA : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di: Karawang
Pada tanggal: 31 Oktober 2019

